

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian isi dari pasal-pasal tersebut mengandung makna dan cita-cita negara Republik Indonesia untuk menjadi suatu negara hukum yang berkedaulatan rakyat, dengan memberikan perhatian istimewa terhadap perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Sebagai negara hukum tentu akan banyak produk hukum yang dibentuk untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan negara.² Dalam dinamikanya pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia seringkali ditemukan beberapa norma yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusional hingga merugikan hak warga masyarakat, sehingga demi kepastian hukum maka harus diuji apakah norma dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak.³

Berdasarkan pada situasi tersebut maka melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ke 3 (tiga) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C dibentuklah Mahkamah Konstitusi,⁴ dimana salah satu kewenangannya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi telah melakukan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana melalui

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2021), 557

² Mia Kususa Fitriana, *Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, (<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/403/283>), 4

³ Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Untuk Meujudkan Kesejahteraan*, (Jurnal: Aspirasi Vol 6 No. 2, Desember 2015), 173

⁴ Utang Rosidin, A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 31

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena dalam pembentukannya menggunakan mekanisme omnibus law yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dinilai cacat formil.⁵

Terhadap uji formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhan syarat-syarat tentang tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat.⁶

Adapun poin ke 5 (lima) dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 tersebut secara jelas menyebutkan:

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen”.

Apabila membaca secara tekstual amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terutama pada poin nomor 5 jelas Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada *adressat* putusan dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Namun demikian pada akhirnya Pemerintah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian Pemerintah tidak melakukan perbaikan sebagaimana perintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Perpu tersebut jelas telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan beberapa ahli menilai sebagai bentuk merendahkan terhadap Mahkamah Konstitusi.⁷

Oleh karena dinilai inkonsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk diperbaikinya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, maka

⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2>

⁶ Paragraf 3.20.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

⁷ <https://iqra.republika.co.id/berita/rnxu8q385/denny-indrayana-perppu-2-tahun-2022-iptaker-pelecehan-terhadap-mk>

tindakan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cita Kerja juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi.⁸ Tindakan pemerintah yang menidaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan melalui Perpu dianggap upaya menggurkan Putusan Mahkamah itu sendiri.

Keberadaan Perpu secara yuridis telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam Pasal 22 yang menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Begitupun dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Perpu merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam ihwal kegentingan yang memaksa.⁹

Argumentasi hukum tentang kegentingan yang memaksa yang dijadikan alasan dalam diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak dapat dibuktikan secara faktual kegentingan apa yang dimaksud. Maka lebih rasional berdasarkan fakta bahwa pemerintah tidak akan mampu mengejar waktu perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi yaitu selama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan final seharusnya sudah dapat dilaksanakan.

Namun demikian dalam praktek berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak semua Putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh lembaga negara. Tri Sulistyawati, dkk, dalam hasil penelitiannya terhadap 109 putusan MK dalam periode 2013 – 2018 menyebutkan sebanyak 59 putusan atau 54,12 persen dipatuhi seluruhnya, sejumlah 6 putusan atau 5,5 persen dipatuhi sebagian, dan 24 putusan atau 22,01 persen tidak dipatuhi, sedangkan sisanya 20 putusan atau 18,34 persen belum dapat diidentifikasi secara jelas.¹⁰

Tingginya persentase ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi problem tersendiri bagi wibawa Mahkamah. Persoalan semakin memprihatinkan pada

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/21441661/jimly-kritik-perppu-cipta-kerja-ule-by-law-yang-kasar-dan-sombong>

⁹https://ditjenpp.kemendikhumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180

¹⁰ Tri Sulistyawati, dkk, *Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020), 25.

saat *adressat* Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mematuhi putusan tersebut adalah Pemerintah itu sendiri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki otoritas sebagai pembuat undang-undang. Dari 109 putusan sebagaimana hasil penelitian diatas, terdapat 11 putusan yang mengharuskan pembentuk undang-undang untuk merevisi atau membentuk undang-undang baru, dan ternyata pembentuk undang-undang menolak untuk menindaklanjuti putusan tersebut.¹¹

Adapun jenis-jenis ketidakpatuhan pembentuk undang-undang baik Pemerintah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana dimaksud telah diidentifikasi dan dirinci dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Sulistyawati, dkk. Adapun jenis-jenis ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 1
Jenis Ketidakpatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.¹²

No	Nomor Putusan	Jenis Ketidakpatuhan
1	Putusan No. 79/PUU-XII/2014	Pembentuk UU hanya mematuhi sebagian dalam revisi UU
2	Putusan No.76/PUU-XII/2014	Pembentuk UU hanya mematuhi sebagian dalam revisi UU
3	Putusan No.10/PUU-XV/2017	Pembentuk UU tidak merevisi UU yang substansinya dibatalkan
4	Putusan No. 39/PUU-XIV/2016	Pembentuk UU tidak merevisi UU yang substansinya dibatalkan
5	Putusan No. 82/PUU-XII/2014	Pembentuk UU merevisi UU yang substansinya dibatalkan, namun revisinya tidak mengindahkan putusan MK
6	Putusan No. 83/PUU-XI/2013	Pembentuk UU tidak mengindahkan putusan MK dalam UU penggantinya
7	Putusan No. 3/PUU-XI/2013	Pembentuk UU tidak merevisi UU sesuai putusan MK
8	Putusan No. 1/PUU-XI/2013	Pembentuk UU tidak merevisi UU sesuai putusan MK
9	Putusan No. 27/PUU-XI/2013	Pembentuk UU tidak merevisi UU sesuai putusan MK

¹¹ *Ibid*

¹²Ma'ruf Cahyono, *Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode Weak-Form Review*, (Jurnal Rechtvinding, Volume 11 Nomor 1, April 2022), 1-17

10	Putusan No. 82/PUU-XI 2013; dan	Pembentuk UU tidak mengindahkan putusan MK dalam UU penggantinya
11	Putusan No. 3/PUU-XII/2014	Pembentuk UU tidak mengindahkan putusan MK dalam UU penggantinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum merupakan produk politik, semestinya keduanya sejalan namun kenyataannya selalu terdapat pertentangan. Mahfud MD menyebutkan bahwa penyebab terjadinya pertentangan tersebut di antaranya adalah Pemerintah dan DPR RI adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat undang-undang hanya untuk kepentingan politik mereka sendiri.¹³ Hal tersebut harus dihindari, sebab negara harus melindungi segenap rakyat Indonesia. Pembangunan hukum di Indonesia haruslah berorientasi bagi perubahan, pemberdayaan rakyat Indonesia, menuju cita-cita bersama yaitu kesejahteraan rakyat lahir dan batin (*bonnum publicum*).¹⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagai Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dalam penelitian ini pembahasan akan difokuskan pada 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang dan landasan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 127-128

¹⁴ Dayanto, *Negara Hukum dan Demokrasi, Pergulatan Paradigmatik dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 8-9

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada permasalahan sebagaimana telah dirumuskan pada bagaian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana latar belakang dan landasan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
2. Untuk menganalisis proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara positif baik secara teoritis maupun praktis, seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama berkaitan dengan perkembangan hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan.
2. Kegunaan praktis; penelitian ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat umum, Pemerintah, dan juga bagi lembaga-lembaga negara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan DPR termasuk Pemerintah dalam menyikapi permasalahan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Teori-teori tersebut akan digunakan sebagai dasar atau landasan sekaligus pisau analisis dalam pembahasan yang dihadapi. Adapun teori- teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Teori Lembaga Negara

Secara terminologi, istilah yang digunakan untuk lembaga negara tidak memiliki kesamaan. Dalam bahasa Inggris, lembaga negara disebut sebagai *political institution*, dalam bahasa Belanda disebut *staatsorgaan*, sementara dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah yang digunakan, seperti lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Menurut Andi Hamzah, lembaga negara diartikan sebagai badan atau organisasi kenegaraan.

Namun demikian baik organ negara, badan negara, maupun lembaga negara pada dasarnya memiliki makna yang sama, dimana tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemerintahan negara¹⁵

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai lembaga negara atau organ negara, maka dapat digunakan pendekatan melalui pandangan dari Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menyebutkan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”, yang bermakna bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) maka disebut organ negara.¹⁶

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa di tengah masyarakat kita yang masih mengadopsi sistem warisan lama, pemahaman umum terkait lembaga negara masih erat kaitannya dengan tiga cabang kekuasaan tradisional, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara sering kali dikaitkan dengan lembaga yang berada di ranah kekuasaan legislatif, yang dikenal sebagai legislatif. Untuk yang berada di ranah eksekutif, disebut sebagai pemerintah. Sedangkan untuk yang berada di ranah yudikatif, dikenal sebagai lembaga pengadilan.¹⁷

Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa tingkat kelembagaan sangat penting dalam menentukan perlakuan hukum yang tepat, terutama dalam konteks tata krama keprotokolan yang harus dikaitkan dengan teori norma sumber legitimasi. Bentuk norma hukum tersebut menjadi sumber atau pemberi kewenangan kepada lembaga negara tergantung pada siapa yang dianggap sebagai sumber atau pemberi kewenangan terhadap lembaga negara yang bersangkutan. Oleh karena itu ditingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan, yaitu:¹⁸

- 1) Lembaga negara yang dibentuk oleh Konstitusi, yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;
- 2) Organisasi yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;
- 3) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;

¹⁵ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), 7

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 36

¹⁷ *Ibid*, 43

¹⁸ *Ibid*, 50

4) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah menteri.

Untuk lembaga-lembaga di tingkat daerah yang disebut dengan lembaga daerah dapat dibedakan, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang pengangkatan anggota ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- 2) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau Peraturan Daerah Provinsi, dan pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat;
- 3) Lembaga Daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
- 4) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- 5) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota;
- 6) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- 7) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Sistem kelembagaan negara akan berubah karena perubahan fundamental dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya pasal-pasal yang mengatur lembaga negara akan berubah, tetapi juga paradigma hukum dan tata negara akan berubah. Hubungan antara lembaga negara tergantung pada prinsip-prinsip seperti supremasi konstitusi, sistem presidensial, pemisahan kekuasaan, dan pengaturan keseimbangan.²⁰

Dalam konteks pemisahan kekuasaan, Montesquieu membedakan tiga fungsi negara yaitu: fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga fungsi tersebut harus dibagi atas tiga pemegang kekuasaan untuk mencegah agar jangan sampai satu badan atau jawatan menjadi terlalu kuat dan menghancurkan kebebasan masyarakat. Namun pembagian kekuasaan

¹⁹ *Ibid*, 54

²⁰ Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara... Op.Cit*, 150

tersebut mesti dilandasi pengertian bahwa kebebasan dalam masyarakat hanya dapat dijamin dimana terdapat pluralisme dan keseimbangan antara kekuatan-kekuatan sosial.²¹

Dalam bukunya yang berjudul “*I’ esprit des lois*” atau “*the spirit of law*” Montesquieu membagi kekuasaan kedalam tiga cabang, yaitu:²²

1. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang;
2. Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan
3. Kekuasaan Yudiatif atau kekuasaan untuk menghakimi.

Montesquieu merumuskan gagasan *trias politica* supaya terbentuk pembatasan kekuasaan dan menghindari kemungkinan terbentuknya kekuasaan mutlak. Menurut Montesquieu kebebasan politik akan sulit untuk dijaga apabila kekuasaan negara dimonopoli atau dikuasai oleh seorang penguasa atau lembaga politik tertentu, oleh karena itu kekuasaan harus dibagi-bagi.²³

Dalam sejarah terbukti jika kekuasaan terpusat pada satu orang atau satu organ maka terjadi tindakan kesewenang-wenangan. Sesuai pendapat Lord Acton bahwa *Power Tends to Corrupt, absolute power corrupt absolutely* (Kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan mutlak bersalahguna secara mutlak).²⁴

2. Teori Kewenangan

Asas legalitas merupakan fondasi yang mendasar dalam pelaksanaan setiap tindakan pemerintahan dan kenegaraan, yang berarti bahwa semua tindakan dan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yang sah berdasarkan hukum, yaitu wewenang. Dengan kata lain, inti dari prinsip legalitas adalah tentang wewenang. Oleh karena itu, H.D. Stout telah menyatakan pendapatnya, bahwa:²⁵

“Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het betuursrechtelijke rechtsverkeer”

(Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik).

²¹ Franz Magis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moder*, (Jakarta: Gramedia, 2021), 280-281

²² Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara... Op.Cit*, 22

²³ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (Sleman: Kanisus, 2020), 269

²⁴ Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara... Op.Cit*, 163

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 98

Kewenangan memiliki posisi sentral dalam studi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pentingnya posisi kewenangan ini tercermin dalam pandangan F.A.M. Stroink dan J.G. Steebeek yang menyebutnya sebagai konsep fundamental dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Menurut P. Nicolai, kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban diartikan sebagai berikut:²⁶

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten”

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

S.F. Marbun menjelaskan bahwa wewenang memiliki makna sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hukum publik atau dalam konteks yuridis, sebagai kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan hukum yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian wewenang memiliki sifat:²⁷

- a) Ekspress implied;
- b) Jelas maksud dan tujuannya;
- c) Terikat pada waktu tertentu;
- d) Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan
- e) Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.

Konsep utama dalam hukum tata negara dan hukum administrasi adalah wewenang, karena di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Dalam hukum tata negara, wewenang dijelaskan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan wewenang yang memiliki kekuasaan hukum. Terkait dengan kekuasaan hukum, ada dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu sahnya perbuatan pemerintah

²⁶ *Ibid*, 99

²⁷ Sadjijono, *Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik*, (Yogyakarta: Laksbang, 2021),

dan kekuasaan hukum itu sendiri. Sah merujuk pada validitas atau keabsahan suatu perbuatan, sedangkan kekuasaan hukum berkaitan dengan cakupan dan dampaknya.²⁸

Bagir Manan berpendapat bahwa dalam konteks bahasa hukum, wewenang dan kekuasaan (*macht*) memiliki makna yang berbeda. Kekuasaan hanya merujuk pada hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara wewenang memiliki makna sebagai hak dan kewajiban yang sama-sama melekat pada suatu tindakan atau keputusan.²⁹ Sementara itu Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip Philipus M. Hajon, menyebutkan bahwa dalam hukum publik wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:³⁰

1. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
3. Komponen komformitas, yang mengandung makna adanya standard wewenang baik standard umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka pembentukan perundang-undangan atau legislasi tersebut dimaknai sebagai sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Pengertian tersebut mengandung makna dikotomis yang berarti, pertama: proses pembentukan hukum (perundang-undangan), dan kedua, produk hukum itu sendiri.³¹

Mengenai pengertian kata legislasi, secara harfiah, legislasi-*legislation* dapat ditafsirkan setidaknya kedalam tiga arti kata legislasi (*legislation*), yaitu 1) *the proces of making or enacting a positive law in written form, accordng to some type of formal procedure, by a branch of goverment constituted to ferform this proces*; 2) *the law so enacted*; 3) *the whole body of enacted laws*. Sementara itu Jeremy Banthem dan John Austin menyebutkan bahwa “legislation” sebagai “*any form of lawmaking.*” *The term is however,*

²⁸ *Ibid*, 66

²⁹ *Ibid*, 67

³⁰ *Idem*

³¹ Instiawati Ayus, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi, Hubungan DPR dan DPD Pasca Putusan MK Perkara 92/PUU-X/2012*, (Bogor: Ide Media Pustaka, 2021), 50

*restricted to a particular form of law making, viz. The declaration in statutory form of rules of laws by the legislature of the state. The law that has source in legislation is called enacted law or statute law”.*³²

Selanjutnya Satjipto Raharjo menyatakan bahwa dua tahapan besar dalam pembentukan hukum yaitu sosiologis dan tahap yuridis syarat dengan interaksi antarkekuatan yang ada dalam lembaga perwakilan. Dengan demikian secara sosiologis, legislasi merupakan proses dimana berlaga berbagai kepentingan dalam masyarakat, dan organ pembentuk undang-undang mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat.³³

Menurut Susi Dwi Harijanti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara hukum yang demokratis mengenal istilah *due process of law*, dimana *due process law* akan menyangkut dua hal yaitu *substantive due process of law and procedural due process of law* disemua bidang termasuk juga pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁴ Sementara itu Mahfud MD menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang sedang terjadi, asumsi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa hukum merupakan produk politik.³⁵

Istilah perundang-undangan dalam kepustakaan Belanda terdapat perbedaan antara *wet formal* dengan *material*, atas dasar perbedaan tersebut maka terdapat istilah “*wet in formele zin*” yang dapat diterjemahkan dalam undang-undang, dan istilah “*wet in materiele zin*” yang dapat diterjemahkan dengan peraturan perundang-undangan.³⁶ Sementara itu J.H.A. Logemann mengartikan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat umum dan berdaya laku keluar (*agemeen bindende en naar buiten werkende voorschriften*).³⁷

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at dengan mengutip dari *grand theory* Hans Kelsen menyebutkan bahwa sejak suatu norma hukum valid karena dibentuk melalui cara yang telah ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama. Suatu norma yang mengatur dan menentukan tentang bagaimana pembuatan norma lain disebut *superior*, sedangkan norma yang ditentukan oleh norma di atasnya adalah

³² *Ibid*, 51

³³ *Ibid*, 51

³⁴ Marulak Pardede, *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU No 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker)*, (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2021), 314

³⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum... Op.Cit*, 64

³⁶ Lutfi Ansori, *Legal Drafting, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 3

³⁷ *Idem*

inferior. Kesatuan norma tersebut disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi.³⁸

Teori umum tentang hukum dikembangkan oleh Hans Kelsen meliputi dua aspek penting yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut (W. Friedmann, penerjemah Mohamad Arifin, 1993):³⁹

1. Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi satu;
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya;
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum;
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khas.

Selanjutnya menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staat groundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorn*, atau norma fundamental negara. *Groundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi. A. Hamid Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dengan teori Nawiasky, yaitu:⁴⁰

1. *Staatsfundamentalnorn*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. *Foemell gestz*: Undang-Undang;
4. *Verordnung en Autoname Stazung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

³⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), 100

³⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 40

⁴⁰ *Ibid*, 41

Menurut Lon F. Fuller terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan. Delapan kegagalan hukum tersebut dapat dihindari bila terjadi penekanan pada isi peraturan perundang-undangan dengan 8 (delapan) persyaratan moral tertentu yang meliputi: (Lon F. Fuller, 1964):⁴¹

1. *Laws should be general*

Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman. Aturan-aturan ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar *ad hoc* dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.

2. *They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held*

Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi).

3. *Retroactive rule-making and applikation should be minimized*

Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan masa mendatang sehingga hukum diminimalisasi berlaku surut.

4. *Laws should be understandable*

Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat.

5. *Free of contradiction*

Aturan-aturan tidak boleh bertentangan baik secara vertikal maupun horozontal.

6. *Laws should not require conduct beyone the abilities of those effected*

Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan diluar kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan suatu yang tidak mungkin dilakukan.

7. *They should remain relatively constant though time*

Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas.

8. *They should be a congruence between the laws as announced and their actual administration*

Hukum harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

⁴¹ *Ibid*, 44

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final pada kenyataannya kerap kali tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh *addresat* putusan, tidak dijalankan, bahkan terdapat tindaklanjut yang berlawanan arah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang tidak dijalankan sesuai amar putusan, serta relevansi keadaan memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, terdapat beberapa penelitian yang sangat relevan untuk dijadikan sebagai bahan eksplorasi serta diharapkan dapat menimbulkan gagasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis pada tahun 2018 oleh Nanda Irawan Syah dari Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". Penelitian tersebut membahas tentang adanya kontroversi dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 10 Juli 2017. Penelitian ini juga mempersoalkan substansi dari Perpu yang dinilai berpotensi akan terjadinya kesewenang-wenangan dari Pemerintah kepada Ormas. Hasil penelitiannya ini menemukan adanya kegentingan memaksa yang dihadapi oleh Pemerintah dalam hal situasi politik berkaitan dengan keberadaan Ormas yang berpotensi merongrong Pancasila. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada kesamaan topik besar berkaitan dengan hak subjektif Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sementara sisi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nanda Irawan hanya berkaitan dengan substansi Perpu dimana hasilnya ditemukan adanya kegentingan memaksa dari penerbitan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait pembentukan Perpu dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
2. Tesis yang ditulis pada tahun 2019 oleh Defitri Akbar dari Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015". Penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai konsekuensi dari

putusan inkonstitusional bersyarat. Sementara perbedaannya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih luas karena putusan inkonstitusional bersyarat tersebut akan dihubungkan dengan langkah Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tohadi dan Dian Eka Pratiwi dengan judul “Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Cheks and Balance*”, diterbitkan oleh: Jurnal Rechtsvinding, Vol 11 No. 1 April 2022.⁴² Penelitian ini membahas tentang dua rumusan masalah yaitu pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi? Kedua, bagaimana rekonstruksi hukum pengaturan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan adanya kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme *cheks and balances*? Terdapat persamaan dalam hal bagaimana menilai kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitiannya Tohadi dan Dian Eka Pratiwi menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya: *pertama*, adanya kelemahan normatif yang tidak menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat mengikat (*binding*) dalam norma undang-undang. *Kedua*, karena Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri kontroversial, menyisakan keraguan, menimbulkan polemik publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, karena tidak ada sanksi terhadap ketidakpatuhan pembentuk undang-undang. *Keempat*, tidak ada *politic will* dari pembentuk undang-undang untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kelima*, adanya kepentingan politik dari pembentuk undang-undang untuk memperjuangkan tetap masuk dalam norma undang-undang. *Keenam*, adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengoreksi undang-undang dianggap bertentangan dengan demokrasi. Sementara perbedaannya jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang meskipun ada keterkaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Agung Wicaksono dengan judul “*Quo Vadis* Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur”,

⁴²Tohadi, Dian Eka Pratiwi, “Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Cheks and Balance*”, (Jurnal Rechtsvinding, Vol 11 No. 1 April 2022);

diterbitkan oleh: Jurnal Rechtsvinding, Vol 11 No. 1 April 2022.⁴³ Penelitian ini focus pada dua pertanyaan diantaranya; (1) bagaimana alternatif penafsiran atas pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil UU CK? Dan (2) bagaimana implikasi normatif keberadaan Imendagri 68/2021 terhadap kewenangan mengatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UU CK? Dalam penelitiannya Dian Agung Wicaksono menyebutkan bahwa Inmendagri Nomor 68 Tahun 2021 yang diktumnya memerintahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk segera melakukan beberapa regulasi sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan problematika tersendiri khususnya bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan mengatur berupa pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Persamaan dalam penelitian ini adalah bagaimana menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Namun dalam hal penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentu karena sudah diterbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tigor Eistein, dkk dengan judul: “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-undangan”. Diterbitkan oleh: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol 7 No 7 2020.⁴⁴ Penelitian ini menganalisis tentang urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam pembahasannya peneliti berpendapat bahwa secara objektif memang keadaan darurat kesehatan yang disebabkan oleh Covid-19 membuat persetujuan DPR akan sulit didapatkan oleh Presiden. Akan tetapi bukan berarti Presiden dapat begitu saja mencabut atau menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (3) Perppu No 1 Tahun 2020, kendati

⁴³ Dian Agung Wicaksono “*Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur*”, (Jurnal Rechtsvinding, Vol 11 No. 1 April 2022);

⁴⁴ Tigor Eistein, dkk, *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-undangan*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol 7 No 7 2020

ditambahkan frasa “sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada bagaimana penilaian terhadap urgensi dari pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sementara perbedaan jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait dengan penentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

